



## BUPATI KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMBANTU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
PENGURUS LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN ARU

- Menimbang
- a. bahwa dengan memperhatikan Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Gubernur Provinsi Maluku Nomor KEP. 74/KPK/12/2004 dan Nomor 075-37 Tahun 2004, tanggal 9 Desember 2004 tentang Keputusan Bersama di Bidang Pendaftaran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Daerah ;
  - b. bahwa Keputusan Bersama Gubernur Maluku dan Bupati Kepulauan Aru Nomor 1739 tahun 2004 tanggal 15 Desember tentang Pelaksanaan Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Kerja Pembantu Komisi Pemberantasan Korupsi atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 Tahun 1999);

3. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3995) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA  
PEMBANTU KPK PENGURUS LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, III, IV dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan serta Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BIUMD) yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
5. Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
6. Pokja Pembantu KPK Pengurus LHKPN adalah Pokja yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKPN Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

## BAB III

### PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II ;
- d. Pejabat Eselon III ;
- e. Pejabat Eselon IV
- f. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
- g. Direktur Utama BUMD; dan
- h. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

## BAB IV

### TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

#### Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diserahkan kepada Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Formulir LHKPN model KPK-A yang diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya; atau
  - b. Formulir LHKPN model KPK-B yang diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang :
    1. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
    2. mengakhiri jabatan *dan/ atau* pensiun; dan
    3. Pejabat Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto kopi akta bukti surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Pokja Pembantu KPK Pengurus LHKPN untuk disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) foto kopi Formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta foto kopi akta bukti surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Pokja Pembantu KPK Pengurus LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan atau pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

## BABV

### KELOMPOK KERJA PEMBANTU KPK PENGURUS LHKPN

#### Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengurusan LHKPN dibentuk Pokja Pembantu KPK Pengurus LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah Terdiri dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ;
- b. Ketua Terdiri dari : Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru ;
- c. Wakil Ketua Terdiri dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- d. Sekretaris Terdiri dari : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru ;
- e. Anggota Terdiri dari :
  1. Inspektur Bidang Aparatur & Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru ;
  2. Inspektur Bidang Keuangan & Kekayaan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru ;
  3. Inspektur Bidang Pembangunan Perekonomian, Pembangunan & Kesra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
  4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ;
  5. Bendahara Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
  6. Inspektur Pembantu Bidang Kesra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru ;
  7. Kasubag Keuangan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru ;

- f. Sekretariat Terdiri dari :
1. Administrator Aplikasi LHKPN : 1. Irban Pemerintahan; dan  
2. Staf Aparatur
  2. User Aplikasi LHKPN : 1. Staf Pemerintahan ; dan
  3. Administrator Pendaftaran LHKPN: Staf Bidang Aparatur & Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

#### Pasal 6

Sekretariat Pokja Pembantu KPK Pengurus LHKPN berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

#### Pasal 7

Pokja Pembantu KPK Pengurus LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun daftar nama-nama Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib mengisi LHKPN ;
- b. mengambil Formulir LHKPN dari KPK ;
- c. menyampaikan formulir LHKPN kepada Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan *dan/atau* TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan ;
- d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN Pejabat Penyelenggara Negara;
- e. menyampaikan Formulir LHKPN yang telah diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara kepada KPK ;
- f. membuat teguran tertulis kepada Pejabat Penyelenggara Negara yang lalai menyerahkan isian Formulir LHKPN ;
- g. menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap diumumkan dari KPK untuk diumumkan di papan pengumuman Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru ;
- h. membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN, Gratifikasi, Pemberantasan Korupsi dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
- i. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan tindak pidana korupsi ; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Pokja Pembantu KPK Pengurus LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 865/09.1 Tanggal 13 Januari Tahun 2014 tentang Pokja LHKPN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo pada tanggal 27 Januari 2015

PARAF KOORDINAS	
SEKDA	
ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	
INSPEKTUR	

  
 PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,  
 GODLIEK MBROSTUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di dobo Pada tanggal 27 JANUARI 2015

  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
 SETDA  
 ARU UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2015 NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

  
 BAGIAN HUKUM  
 DAN ORGANISASI  
 SETDA  
 JOVY ERWIN M. SOLISSA, SH  
 711105 200501 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
 NOMOR           TAHUN 2015  
 TENTANG KELOMPOK KERJA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Drs. Arens Uniplaita, M.Si	Plt. Sekretaris Daerah	Pengarah	
3	Ramly Rumra, SE	Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru	Ketua	
4	Drs. K. Huwae	Kepala BKD	Wakil Ketua	
5		Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	
6	Dra. Hasniani Ely	Sekretaris BKD	Anggota	
7	Pieter Galanggoga, S.Sos	Irbhan Keuangan & Kekayaan	Anggota	
8	G.H. Karuny, SH	Irbhan Pembangunan & Kesra	Anggota	
9	Karel S. Duganata, SH	Irbhan pembantu Bidang Aparatur	Anggota	
10	Jane F. Ngamel	Bendahara Inspektorat	Anggota	
11	Y. M. Larwuy, ST	Kasubag Perencanaan	Anggota	
12	Ny. H. Wahyu Utami, SE	Kasubag Keuangan Inspektorat	Anggota	

SEKRETARIAT

13	Immanuel Benamen, SH	Irbah Pembantu Pemerintahaha	Administrator Aplikasi	
14	Fredek Sogalrey, SH	Staf Pemerintahan	Administrator Aplikasi	
15	Jemi Karter Labok	Staf Pemerintahan	User Aplikasi	
16	Rudy Gutandjala	Staf Pemerintahan	Administrator Pendaftaran	

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

GODLIEF AMBROSIOUS AGUSTINUS GAINAU

